



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

Deja Jajang Sasmita bin Husni Tamrin, S. Pd., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin No. 02, Lingkungan Bandega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

melawan

Yeni Apriani binti Haeri, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gili Gede, Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 22 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 0100/Pdt.G/2016/PA Mtr. tanggal 22 Februari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 256/54/III/2010, tanggal; 19 Oktober 2015.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon pada alamat Pemohon

Hlm. 1 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas selama 2 tahun, kemudian sekitar tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah Paman Pemohon di Rembige selama 8 bulan.

3. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anggun Raudhatul Hidayah, umur 5 tahun, sekarang seorang anak tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon mempunyai watak yang keras yang sulit dinasihati dan diarahkan.
 - b. Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Maret 2013, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon pergi ke rumah orang tuanya pada alamat Termohon tersebut di atas dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang ini.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Hlm. 2 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.

8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak terhadap Termohon, dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk mediasi pada pada Mediator Drs. H. Nurmansyah, SH. MH.(Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2010, yang dicatat oleh

Hlm. 3 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, nomor 256/54/III/2010.

2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang kini anak tersebut dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa benar anatara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sering terjadi percekocan dan perselisihan yang disebabkan oleh sikap Termohon sendiri yaitu Termohon mempunyai watak yang keras dan merasa tidak cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk kebutuhan hidup berumah tangga.
4. Bahwa memang benar puncak keretakan hubungan Pemohon dengan Termohon kurang lebih pada bulan Februari 2013, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon sendiri.
5. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar memberikan nafkah anak Pemohon dengan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.
6. Bahwa Termohon meminta pula agar Pemohon mkemberikan nafkah Iddah kepada Termohon selama masa iddah sesuai kesanggupan dari Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya bersedia memberikan nafkah terhadap 1 orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, serta Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,-

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bersedia menerima dan tidak keberatan kesediaan Pemohon memberikan nafkah nafkah iddah kepada Termohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil – dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

- Bukti Surat,

Hlm. 4 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopy KTP. Nomor 52710041412880002 an. Deja Jajang Sasmita, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 26 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopy Kutipan Akte Nikah, nomor, 256/54/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tanggal 19 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

- Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Jus'an bin Abdul Hamid, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi percekcoakan, namun saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab percekcoakan Pemohon dengan Termohon, hanya saksi mengetahui bahwa keduanya sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon , namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Ruplan Nawadi bin Adnan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.

Hlm. 5 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi percekocokan, namun saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab percekocokan Pemohon dengan Termohon, hanya saksi mengetahui bahwa keduanya sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedang Termohon tidak membantahnya.

Bahwa Termohon didepan sidang menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, menunjukkan perkara *aquo* adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Hlm. 6 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. N0.9 Tahun 1975, jo. PERMA NO.1 TAHUN 2008 Tentang Mediasi, para pihak berperkara telah dilakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, dengan Mediator, Drs. H. Nurmansyah, SH. MH. (Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga, sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh tidak adanya kesepahaman dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga dimana Termohon mempunyai watak yang keras dan sering mengeluh merasa tidak cukup nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon membenarkan adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dalam rumah tangga dan bahkan membenarkan pula dalil-dalil yang dijadikan alasan terjadinya percekocokan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan adanya perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan

Hlm. 7 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang dekat dari Pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti (P1 dan P2), telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa begitu pula saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon dan telah pisah tempat tinggal, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) berupa Kartu identitas dan Kutipan Akte Nikah Pemohon, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan kini kedua belah pihak bertempat tinggal di Kota Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan dalam perjalanan hidup berumah tangga kedua belah pihak sekarang ini tidak rukun lagi dan sering terjadi percekcoan serta keduanya telah berpisah tempat tinggal.

Hlm. 8 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga adalah karena tidak adanya kecocokan lagi dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon sebagai istri mempunyai watak yang keras sehingga Pemohon sulit untuk menasihati Termohon dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluh merasa tidak cukup pemberian nafkah lahir dari Pemohon, dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, maka ternyata puncak perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon adalah pada saat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 dimana pada saat itu Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan atau perselisihan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa salah satu pihak tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, atau karena keduanya berpisah tempat tinggal, dapat dimaknai bahwa salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak sehingga dengan keadaan demikian dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dimaknai bahwa perselisihan dan atau percekocokan dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya secara nyata pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu percekocokan dan perselisihan berupa

Hlm. 9 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya saling acuh dan tidak ada komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, dan tekad Pemohon tersebut untuk mentalak isterinya sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas, dapat pula dimaknai bahwa unsur yang paling esensial dalam kehidupan berumah tangga adalah terciptanya unsur ikatan bathin yang harus ada dalam diri masing-masing pihak baik suami maupun istri, namun apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak bermakna lagi.

Hlm. 10 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan satu helai penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi harus pula dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum Rekonvensi ini.

Hlm. 11 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi /Pemohon konvensi mengenai :

1. Nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang kini tinggal bersama Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.
2. Nafkah Iddah sesuai kesanggupan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana dalam jawabannya tentang nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi yang bernama Anggun Raudatul Hidayah, umur 5 tahun, setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi /Pemohon konvensi menyatakan dalam repliknya akan bertanggung jawab memberikan nafkah anak tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, mempunyai kewajiban yang luhur untuk memberi nafkah kepada anaknya sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) UU no. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena dipandang Tergugat mampu dan mempunyai penghasilan, sehingga Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah 1 orang anak tersebut minimal Rp. 1.000.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, ditambah 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang pemberian nafkah Iddah yang besarnya sesuai kesanggupan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hlm. 12 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa Iddah, oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan yang pada pokoknya hanya mampu memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah perbulan) atau = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa Iddah atau selama 3 bulan, dan ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak dikategorikan nusyuz, sehingga majelis dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta adanya kesediaan Tergugat rekonvensi, maka majelis menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberi nafkah Iddah, maskan dan kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikabulkan dikabulkan seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975,

Hlm. 13 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Deja jajang Sasmita bin Husni Tamrin, S.Pd.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yeni Aprian i binti Haeri) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anggun Raudatul Hidayah, perempuan, umur 5 tahun kepada Penggugat Rekonvensi minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan ditambah 10 % setiap tahunnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa, 29 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah., oleh kami Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH., dan

Hlm. 14 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. NURHASANAH, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH.

Drs. FAISAL, MH.

Hakim Anggota,

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Panitera Pengganti,

Dra. HJ. NURHASANAH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 260.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 351.000.-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mtr.